



**TINJAUAN PERJODOHAN GANTUNG PADA TRADISI DAUR HIDUP DALAM PERKAWINAN ADAT SUNDA DI KECAMATAN PANCATENGAH KABUPATEN TASIKMALAYA DIKAITKAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, UNDANG-UNDANG PERKAWINAN, HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT**

**Renny Supriyatni**

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, email: renny@unpad.ac.id

**Fatmi Utarie Nasution**

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, email: fatmi.utarie@unpad.ac.id

**Salma Syifaya Hilmansyah**

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, email: salma16008@mail.unpad.ac.id

**ABSTRAK**

Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-undang tersebut merupakan hasil unifikasi hukum yang menghormati adanya variasi berdasarkan agama dan hukum Islam yang dihususkan bagi penganut agama Islam di Indonesia. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memperoleh kepastian hukum Tentang keabsahan dari perjodohan gantung dalam tradisi daur hidup dan untuk menentukan akibat hukum dari perikatan dalam perjodohan gantung pada tradisi daur hidup dalam perkawinan adat Sunda di Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya dikaitkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat.

**Kata kunci:** perkawinan; perjodohan gantung; akibat hukum

**ABSTRACT**

*Marriage is regulated in Act Number 16 of 2019 concerning Amendment to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. The law is the result of a legal unification that respects variations based on religion, and Islamic law that is specific to adherents of Islam in Indonesia. The purpose of this study is to obtain legal certainty about the validity of arranged marriages in the life cycle tradition and to determine the legal consequences of binding marriages on the life cycle traditions in Sundanese traditional marriages in Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya linked according to Indonesian Civil Code, Marriage Law, Islamic Law and Customary Law.*

**Keywords:** marriage; hanging matching; legal results

## **PENDAHULUAN**

Manusia memerlukan hukum dalam melakukan interaksi dengan manusia lainnya. Hukum merupakan suatu sistem atau tatanan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang tidak lepas dari masalah keadilan. Hukum positif adalah sistem atau tatanan hukum dan asas-asas berdasarkan keadilan yang mengatur kehidupan manusia didalam masyarakat.<sup>1</sup> Supaya dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan aman tenteram dan damai tanpa gangguan, maka bagi tiap manusia perlu adanya suatu tata. Tata tersebut berwujud aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup, sehingga kepentingan masing-masing dapat terpelihara dan terjamin.<sup>2</sup>

Hukum juga dapat menjadi sarana pembangunan bagi masyarakat ke arah yang lebih baik. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa teori hukum sebagai sarana pembangunan artinya keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat termasuk lembaga dan proses di dalam mewujudkan

hukum itu dalam kenyataan.<sup>3</sup> Peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur.<sup>4</sup>

Kehidupan manusia juga diatur oleh norma agama selain diatur oleh norma hukum. Norma agama ialah peraturan hidup yang diterima sebagai perintah-perintah, larangan-larangan dan anjuran-anjuran yang berasal dari Tuhan. Para pemeluk agama mengakui dan berkeyakinan bahwa peraturan-peraturan hidup itu berasal dari Tuhan dan merupakan tuntutan hidup ke arah jalan yang benar.<sup>5</sup> Secara filosofis, sumber hukum nasional berasal dari tiga hukum yang eksis di Indonesia yaitu Hukum barat, Hukum adat, dan Hukum Islam.<sup>6</sup>

Hukum barat merupakan hukum yang berasal dari negara barat dan telah diadopsi oleh Indonesia, salah satunya merupakan sistem hukum *civil law*. Prinsip utama sistem hukum ini adalah mempositifkan hukum dalam bentuk tertulis atau dituangkan dalam bentuk undang-undang (prinsip legisme) dan hukum yang tidak tertulis tidak diakui sebagai hukum begitu juga peraturan-

---

<sup>1</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum (Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum)*, Bandung: Alumni, hlm. 5.

<sup>2</sup> C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 82.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 1975, *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung: Bina Cipta, hlm. 3.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm.84

<sup>6</sup> Ratno Lukito, 1998, *Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, hlm. 38.

peraturan yang dibuat selain oleh negara juga tidak disebut sebagai hukum akan tetapi disebut sebagai moral masyarakat.<sup>7</sup> Hukum adat adalah aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk sebagian besar orang-orang Indonesia dan dipertahankan dalam pergaulan hidup sehari-hari baik di kota maupun di desa.<sup>8</sup> Hukum Islam merupakan keseluruhan dari perintah Allah yang wajib diturut oleh seorang muslim bertujuan untuk membentuk manusia menjadi tertib, aman dan selamat.<sup>9</sup>

Perjodohan merupakan sebuah tradisi hukum adat yang masih dilestarikan secara turun-temurun hingga saat ini. Perjodohan dilakukan sebelum terjadinya perkawinan dengan maksud supaya suatu saat nanti dapat melangsungkan pernikahan. Selain berkaitan dengan hukum adat, perjodohan juga berkaitan dengan istilah Islam yaitu *kafa'ah*. *Kafa'ah* ialah anjuran untuk memilih calon pasangan sebelum terlaksanakannya

sebuah perkawinan. Dalam istilah fikih, sejdoh disebut dengan *kafa'ah*, artinya ialah sama, serupa, seimbang, atau serasi. H. Abd. Rahman Ghazali menyampaikan mengenai *kafa'ah* atau *kufu*. *Kafa'ah* atau *kufu* menurut bahasa artinya setaraf, seimbang atau keserasian/kesesuaian, serupa, sederajat atau sebanding.<sup>10</sup> Persoalan mengenai *kafa'ah* atau keseimbangan tidak diatur dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Rasul. Sayyid Sabiq mengemukakan dalam buku Fiqh Sunnahnya bahwa yang dimaksud dengan *kufu* dalam hukum perkawinan Islam ialah sama, sederajat, sepadan atau sebanding laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dengan akhlak serta kekayaan.<sup>11</sup>

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>12</sup> Berdasarkan Pasal 6 UUP perkawinan

<sup>7</sup> Mustaghfirin, 2011, "Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat dan Sistem Hukum Islam Menuju Sebagai Sistem Hukum Nasional Sebagai Ide yang Harmoni", Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, Edisi Khusus Februari.

<sup>8</sup> Yulia, 2016, *Buku Ajar Hukum Adat*, Universitas Malikussaleh, Lhoksumawe: Unimal Press, hlm. 2.

<sup>9</sup> R. Abdul Djamali, 2002, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 11.

<sup>10</sup>M.A. Tihami, 2010, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 56.

<sup>11</sup>Sayyid Sabiq, 1981, *Fiqh as-Sunnah Jilid 7*, Bandung: PT Al-Ma'arif, hlm. 225.

<sup>12</sup>Imam Sudiyat, 2007, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 78.

harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Dari penjelasan tersebut apabila perkawinan tidak didasarkan atas persetujuan calon mempelai, maka tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Pasal 1 UUP tidak akan tercapai.

Istilah perkawinan menurut hukum Islam disebut *ziwaj* yang berarti kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita yang mengikatkan diri dalam hubungan suami istri untuk mencapai tujuan hidup dalam melaksanakan ibadah kebaktian kepada Allah.<sup>13</sup> Definisi tersebut menyimpulkan bahwa perkawinan dapat dilihat sebagai sebuah *akad*. Pengertian *akad* yang terkandung dalam UUP dan KHI ialah perikatan. Secara sederhana *akad* atau perikatan terjadi apabila dua orang mempunyai kemauan atau kesanggupan yang dipadukan dalam suatu ketentuan dan dinyatakan dengan kata-kata maka dengan itu terjadilah peristiwa hukum yang menimbulkan perikatan atau *akad*.<sup>14</sup> Apabila tidak terdapatnya unsur kemauan atau kesanggupan maka tidak dapat dikatakan sebagai peristiwa hukum yang menimbulkan perikatan atau *akad*. Hal

tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 6 UUP mengenai syarat-syarat perkawinan, dalam ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, apabila salah satu atau kedua calon mempelai tidak setuju maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan. Selain itu, terdapat istilah *munakahat* dalam sistematika hukum Islam yang merupakan hubungan hukum keluarga.<sup>15</sup> Perkawinan termasuk dalam *munakahat*.

Perkawinan dalam hukum adat adalah ikatan hidup bersama antara seorang pria dan wanita yang didahului dengan rangkaian upacara adat serta bersifat komunal dengan tujuan mendapatkan generasi penerus agar supaya kehidupan persekutuan atau *clannya* tidak punah.<sup>16</sup> Perkawinan menurut hukum adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, yang membawa hubungan yang lebih luas yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain.<sup>17</sup> Ter Haar menyampaikan bahwa perkawinan adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 77.

<sup>14</sup>Ahmad Kuzari, 1995, *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 1.

<sup>15</sup>Abdul R. Djamali, *Op.Cit.*, hlm. 75.

<sup>16</sup>Yulia, *Op.Cit.*, hlm. 49.

<sup>17</sup>Laksanto Utomo, 2016, *Hukum Adat*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 89.

martabat dan urusan pribadi.<sup>18</sup> Oleh karena itu, menurut hukum adat perkawinan dapat merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, urusan pribadi yang bergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan.<sup>19</sup>

Fenomena maraknya perjodohan gantung yang terjadi di Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya sejak usia sekolah banyak disebabkan karena faktor budaya. Masyarakat setempat cenderung tidak dapat memisahkan hubungan antara adat dan Islam. Suku Sunda sebagai salah satu suku di Indonesia dengan penganut agama Islam terbesar banyak menyerap unsur-unsur agama Islam dalam kebudayaannya, khususnya dalam tradisi perjodohan gantung dalam perkawinan adat Sunda. Dalam pelaksanaan perkawinan adat Sunda terdapat berbagai tradisi berkaitan dengan adat istiadat yang telah diwariskan secara turun temurun.

Tradisi perkawinan adat sunda dapat dibagi menjadi tiga tahap sesuai dengan urutan daur hidup yang dikemukakan oleh Van Gennep, dimulai dari tradisi sebelum akad nikah (*preluminal*), saat akad nikah (*luminal*) dan sesudah akad nikah

(*postluminal*).<sup>20</sup> *Luminal* berasal dari bahasa Latin yang bermakna ambang pintu yang apabila dikaitkan dengan perkawinan adat Sunda adalah akad nikah. Oleh karena itu, *preluminal* merupakan tradisi-tradisi yang dilakukan sebelum akad nikah dan *postluminal* merupakan tradisi-tradisi yang dilakukan setelah akad nikah.

Tahap *preluminal* mencakup tradisi *neundeun omong*, *ngalamar* atau *nanyaan*, *seserahan*, *ngaras* atau siraman dan *ngeyeuk seureuh*. *Neundeun omong* yaitu kunjungan orang tua beserta calon mempelai pria ke kediaman orang tua calon mempelai wanita untuk menyatakan keinginan supaya dapat menyatukan anak laki-lakinya dengan anak perempuan calon besan. *Ngalamar* atau *nanyaan* yaitu kunjungan orang tua beserta calon mempelai pria ke kediaman orang tua calon mempelai wanita untuk melamar anak perempuannya. Dalam kunjungan tersebut dibahas pula mengenai rencana waktu pernikahan serta orang tua calon mempelai pria memberikan uang sekedarnya kepada orang tua calon mempelai wanita sebagai *panyangcang* atau pengikat. *Seserahan* yaitu menyerahkan calon mempelai pria kepada calon mertuanya untuk dikawinkan dengan calon mempelai wanita. Acara tersebut

---

<sup>18</sup>Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 9.

<sup>19</sup>Imam Sudiyat, *Op.Cit.*, hlm. 107.

---

<sup>20</sup>Fiona Bowie, 2000, *The Anthropology of Religion*, Oxford: Blackwell, hlm. 162-163.

dihadiri oleh kerabat terdekat dan disertai dengan penyerahan barang-barang berupa uang, pakaian, perhiasan, kosmetik serta perlengkapan wanita yang disesuaikan dengan kemampuan pihak calon mempelai pria. *Ngaras* dan siraman, *ngaras* adalah tradisi yang dilakukan calon pengantin dengan tujuan untuk memohon ampunan dari kedua orang tua, biasanya dengan membasuh kedua kaki orang tua. Sedangkan, siraman merupakan tradisi menyiram calon mempelai oleh kedua orang tuanya dan para *karuhun* atau *sesepuh* yang masih hidup. *Ngeuyek seureuh* yaitu tradisi mengatur sirih serta mengait-ngaitkannya yang dilakukan sebelum hari perkawinan dan hanya dapat dihadiri oleh kedua calon mempelai, orang tua kedua calon mempelai serta orang-orang yang telah dewasa. Acara ini sedapat mungkin tidak dihadiri oleh orang yang belum dewasa atau belum pernah menikah, orang dewasa yang belum menikah dan orang dewasa yang sering kawin.

*Tahap luminal* hanya mencakup akad nikah saja, yaitu merupakan ritual yang menjadi titik tolak atau transisi dari perubahan hidup seseorang memasuki kehidupan berkeluarga. Dalam pelaksanaannya terdapat penghulu yang didampingi oleh dua orang saksi, wali dari

mempelai wanita, mempelai pria serta para undangan.

Tahap *postluminal* mencakup tradisi *nyawer*, *nincak endog* dan *upacara huap lingkup*. *Nyawer* yaitu tradisi membagikan uang logam, bunga atau permen kepada para tamu undangan. Acara ini mengajarkan kepada pengantin supaya senantiasa berbagi kepada sesama untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan. *Nincak endog* yaitu tradisi menginjak telur sampai pecah yang dilakukan oleh mempelai pria. Kaki bekas menginjak telur tersebut kemudian dibersihkan oleh mempelai wanita. *Upacara huap lingkup* yaitu tradisi saling tarik-menarik *bakakak hayam* (ayam panggang yang bagian dadanya dibelah dua). Konon pengantin yang mendapatkan bagian terbesar dialah yang akan memperoleh rejeki terbesar. Kemudian dilanjutkan dengan para pengantin saling menyuapi nasi ketan kuning yang menjadi simbol akan pelayanan istri kepada suami.

Keseluruhan tradisi-tradisi tersebut merupakan *performance*. Dalam upacara pernikahan adat ini tidak dapat dipisahkan antara *performance* agama dan seni budaya baik pantun, maupun simbol-simbol lainnya. Tradisi-tradisi adat ini secara langsung ataupun tidak telah menyerap nilai-nilai agama Islam yang datang pada

abad ke-15 di Tanah Sunda.<sup>21</sup> Diantara tradisi-tradisi tersebut terdapat tradisi yang paling unik untuk diteliti lebih lanjut dan berkaitan dengan fenomena perjodohan gantung ialah tradisi *neundeun omong* yang sudah dilakukan semenjak kedua calon mempelai masih belia. Tradisi *neundeun omong* tersebut selanjutnya akan mengarah kepada perjodohan gantung terhadap kedua calon mempelai yang akan berakhir dengan dinikahkannya kedua anak tersebut. Hal tersebut bertentangan dengan syarat-syarat perkawinan yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) UUP dan Pasal 16 KHI yang menyatakan bahwa perkawinan haruslah dilakukan atas kemauan sendiri (masing-masing calon mempelai) dan tidak adanya unsur paksaan sama sekali.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>22</sup>

Analisis yang dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang diperoleh yakni dengan cara deskriptif analitis. Tahapan penelitian dilakukan melalui 2 (dua) tahapan yaitu penelitian kepustakaan terhadap sumber data primer (Peraturan perundang-undangan seperti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dan peraturan terkait lainnya), dan sumber data sekunder yaitu Al-Quran, Al-Hadist, buku, kamus hukum, jurnal hukum, jurnal non-hukum dan wawancara dengan narasumber terkait.

## **PEMBAHASAN**

### **Keabsahan Perjodohan Gantung dalam Tradisi Daur Hidup di Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya menurut Hukum Positif di Indonesia**

UUP tidak secara tersurat dan tegas mengatur mengenai perjodohan gantung maupun perkawinan yang didahului dengan perjodohan gantung. Luas ruang lingkup yang disebutkan dalam UUP hanya mencakup mengenai pengertian dan dasar

---

<sup>21</sup>Mu'min Maulana, 2015, "Upacara Daur Hidup dalam Perkawinan Adat Sunda", Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, *Jurnal Refleksi*, Vol. 13, No. 5, hlm.634.

---

<sup>22</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 13.

hukum perkawinan, maksud dan tujuan perkawinan, asas-asas perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, larangan perkawinan dan akibat perkawinan.

KHI dan syariat Islam juga tidak mengatur suatu ketentuan khusus yang mengharuskan atau melarang dilakukannya perjodohan, tetapi hanya menekankan bahwa hendaknya seseorang yang beragama Islam mencari calon suami atau istri yang baik agamanya. Hak-hak orang yang akan melangsungkan perkawinan dan hak-hak wali orang tersebut termaktub dalam suatu hadist yang diriwayatkan oleh HR Muslim. Hadist tersebut menerangkan bahwa janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya dan kepada gadis perawan dimintai persetujuannya dan tanda persetujuannya adalah diam.

Perjodohan dalam hukum adat umumnya merupakan suatu tradisi yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya untuk menikahkan anaknya dengan laki-laki/perempuan yang telah dipilih dan ditentukan oleh mereka. Praktik perjodohan berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya.

Perjodohan yang dilakukan di Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya merupakan jenis perjodohan gantung yang dianut oleh sebagian besar warga daerah tersebut. Tradisi ini

menganjurkan supaya warga Kecamatan Pancatengah menikah dengan sesama warga Kecamatan Pancatengah dan apabila terdapat seseorang warga yang memilih untuk menikah dengan orang luar (selain warga Kecamatan Pancatengah) maka ia harus melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan dipimpin oleh pemuka adat sebelum melangsungkan pernikahannya. Anjuran tersebut sebenarnya tidak wajib untuk dilakukan karena tidak terdapat sanksi yang akan dikenakan apabila tidak melaksanakannya, tetapi karena sebagian besar masyarakat daerah tersebut masih menjunjung tinggi adat dan istiadatnya maka mereka melaksanakan anjuran tersebut.

Perjodohan gantung yang terjadi di Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya umumnya dilakukan pada lingkungan pesantren (setingkat dengan SMP & SMA) di Kecamatan Pancatengah dan dilakukan oleh ustad (pengajar di pesantren) yang belum menikah atau oleh santri laki-laki senior terhadap santri perempuan dengan usia yang lebih muda darinya (umumnya pada tahun-tahun awal di pesantren). Santri perempuan tersebut dipilih oleh ustad (pengajar di pesantren) yang belum menikah atau oleh santri laki-laki senior dengan maksud untuk dinikahi ketika santri perempuan tersebut telah



selesai menempuh pendidikan di pesantren.

Tradisi tersebut berlanjut dengan kedatangan ustad (pengajar di pesantren) yang belum menikah atau santri laki-laki senior beserta kedua orang tuanya ke kediaman orang tua santri perempuan yang telah dipilihnya untuk menyampaikan niatnya akan menikahi anak gadisnya selepas anak gadis tersebut selesai menempuh pendidikan di pesantren.

Islam mengenal tradisi ini dengan istilah *khitbah*. *Khitbah* menurut bahasa berasal dari akar kata *khathaba, yakthubu, khatban, wa khitbatan*, artinya adalah pinangan. Menurut istilah syara *khitbah* adalah tuntutan atau permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan tertentu agar mau kawin dengannya, dan laki-laki itu datang kepada perempuan bersangkutan atau kepada keluarganya menjelaskan keadaannya, serta berbincang-bincang tentang akad yang akan dilangsungkan dengan segala kebutuhan *aqad* dan kebutuhan masing-masing. Ketentuan mengenai *khitbah* terdapat dalam H.R. Ahmad dan Ibnu Majah yang artinya berbunyi:

*"Dari Muhammad bin Maslamah, ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda: apabila Allah telah menjatuhkan dalam hati*

*seseorang (keinginan) meminang seseorang perempuan maka ia tidak berdosa melihatnya"*

Mengenai pelaksanaan *khitbah* tidaklah boleh dilakukan dengan jalan *khalwat*, karena *khalwat* hukumnya haram. Pengertian dari *khalwat* adalah ketika dua orang berbeda lawan jenis bukan mahram bertemu atau berbicara secara empat mata tanpa adanya keberadaan mahram dari pihak perempuan. Ketentuan mengenai larangan *khalwat* terdapat dalam H.R. Ahmad yang artinya berbunyi:<sup>23</sup>

*"Dari Jabir, bahwa Nabi Muhammad SAW telah bersabda, Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir maka janganlah dia berkhalwat dengan seorang perempuan yang tidak ada bersamanya mahramnya, karena yang ketiga dari nya adalah setan."*

Syarat-syarat *khitbah* yang harus dipenuhi diantaranya:

1. Tidak dalam pinangan orang lain.
2. Pada waktu dipinang tidak ada halangan syar'i (mahram, kafir) yang melarang dilangsungkannya perkawinan.
3. Perempuan itu tidak dalam masa *iddah* karena talak *raj'i*.

<sup>23</sup>Abu Zahrah, 1957, *Al-Ahwal Asy-Syakhsisyah*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, hlm. 28.

4. Apabila perempuan dalam masa *iddah* karena talak *bain*, hendaklah meminang dengan cara *sirri*.<sup>24</sup>

Selain itu syarat-syarat wanita yang boleh dipinang terdapat pada Pasal 12 KHI yang berbunyi:

1. Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa *iddah*.
2. Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa *iddah raj'iyah*, haram dan dilarang untuk dipinang.
3. Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang orang lain selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.
4. Putusnya pinangan pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang telah meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

Adat Sunda mengenal tradisi ini dengan istilah *neundeun omong* yang berarti laki-laki tersebut telah serius mengutarakan niatnya kepada orang tua gadis yang telah dia pilih untuk meminta izin supaya dapat menikahi anak gadisnya selepas gadis tersebut selesai menempuh

Pendidikan dari pesantren. Pertemuan kedua pihak orang tua ini seringkali diikuti dengan perjanjian tidak tertulis bahwa ustad (pengajar di pesantren) yang belum menikah atau santri laki-laki senior tersebut telah menyatakan sanggup untuk membiayai segala kebutuhan calon istrinya dimulai dari ia menyatakan niatnya hingga hari dilangsungkannya pernikahan dan santri perempuan tersebut telah bersedia untuk dinikahi ketika kelah ia sudah selesai menempuh pendidikan di pesantren. Namun seiring berjalannya waktu santri perempuan yang sudah menyatakan bersedia dinikahi oleh calon suaminya tersebut seringkali berubah pendirian dan menolak untuk dinikahi oleh calon suaminya selepas lulus dari pesantren. Fenomena tersebut terjadi karena santri perempuan itu mempunyai pilihan lain laki-laki untuk dijadikan calon suaminya ataupun adanya keinginan untuk kuliah atau bekerja terlebih dahulu diluar Kecamatan Pancatengah.

Perjanjian tidak tertulis (dilakukan secara lisan) yang terdapat dalam kegiatan *neundeun omong* dapat berakibat terhadap terbentuknya perikatan antara kedua belah pihak keluarga yang mana apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya maka akan terjadi wanprestasi dan akan menjadi tekanan batin apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya

---

<sup>24</sup>Slamet Abidin dan Aminuddin, 1999, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 41.

terutama bagi pihak orang tua calon mempelai perempuan yang akan merasa malu apabila anak gadisnya tidak lagi bersedia untuk menikah dengan laki-laki yang telah membiayai segala kebutuhannya sejak laki-laki itu menyatakan niatnya untuk menikah dengan anak gadisnya dan telah disetujui oleh gadis tersebut.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tidak menyebutkan secara sistematis tentang bentuk perjanjian. Setiap pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kebebasan dalam membuat perjanjian, dalam arti bebas membuat perjanjian secara lisan atau tertulis. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:<sup>25</sup>

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian.
2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun.
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya.
4. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Sebelum menyelesaikan perkara wanprestasi, perlu diketahui terlebih dahulu apakah perjanjian yang dibuat oleh para pihak sah atau tidak sah karena mengikat

atau tidaknya suatu perjanjian terhadap para pihak yang membuatnya tergantung kepada sah atau tidak sahnya perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut. Perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya, dalam bentuknya perjanjian dapat berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan maupun ditulis.<sup>26</sup> Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata berbunyi:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Sah atau tidak sahnya suatu perjanjian dapat dipastikan dengan mengujinya menggunakan instrumen hukum. Pasal 1337 KUH Perdata menyatakan bahwa sesuatu sebab dalam perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Buku III KUH Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata merupakan instrumen hukum yang pokok untuk menguji sahnya suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak, karena pasal tersebut menentukan adanya 4 (empat)

---

<sup>25</sup>Salim H.S., 2003, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.9.

---

<sup>26</sup> R. Subekti, *Op.Cit.*, hlm.1.

syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu:<sup>27</sup>

1. Sepakat untuk mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Apabila keempat syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata dikaitkan dengan tradisi perjudohan gantung yang dilakukan di Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya ialah sebagai berikut:

1. Para pihak dalam tradisi perjudohan gantung ini telah sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam perjanjian yang terlihat dengan adanya itikad baik dari keluarga ustad (pengajar di pesantren) yang belum menikah atau santri laki-laki senior beserta kedua orang tuanya ke kediaman orang tua santri perempuan yang telah dipilihnya yang kemudian itikad baik tersebut disambut dengan baik oleh perempuan tersebut beserta kedua orang tuanya dengan disetujuinya perjudohan gantung terhadap dirinya.

2. Perjanjian tersebut dilakukan oleh kedua orang tua dari calon pengantin laki-laki dan perempuan sehingga para pihak dalam perjanjian perjudohan gantung ini ialah kedua orang tua calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan yang dilakukan atas persetujuan dari kedua calon pengantin tersebut yang masih berusia dibawah 21 tahun yang belum dewasa atau cakap menurut KUH Perdata.

3. Perjanjian tersebut dilakukan dengan menyepakati supaya suatu saat nanti anak-anak dari kedua belah pihak orang tua yang telah mengikatkan dirinya dalam perjanjian perjudohan gantung tersebut saling memenuhi prestasi yang telah disepakati dalam perjanjian ini, yaitu pihak calon pengantin laki-laki harus membiayai segala kebutuhan calon mempelai perempuan yang dimulai sejak hari itu hingga hari dilangsungkannya perkawinan serta calon pengantin perempuan harus bersedia untuk melangsungkan perkawinan dengan lelaki tersebut ketika keduanya telah menyelesaikan pendidikannya dari pesantren dan telah cukup umur untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan UUP.

4. Perjanjian tersebut dilakukan dengan tujuan yang baik serta tidak memperjanjikan sesuatu yang dilarang

---

<sup>27</sup> Billy Dicko Stepanus Harefa dan Tuhana, 2016, "Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/PDT.G/2015/PN.YYK)", Universitas Sebelas Maret, *Jurnal Privat Law*, Vol. 4, No. 2, hlm.117.

undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum. Perjanjian tersebut dimaksudkan untuk mengawinkan laki-laki dan perempuan tersebut suatu saat nanti ketika keduanya sudah cukup umur untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan UUP, yaitu sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan perempuan.

Perjanjian dalam tradisi perijodohan gantung tersebut merupakan perjanjian lisan yang tidak menggunakan akta seperti pada perjanjian tertulis. Perjanjian lisan memiliki resiko yang tinggi apabila digunakan pada perjanjian yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi para pihak apabila terjadi wanprestasi, karena perjanjian lisan tidak menggunakan suatu akta tertulis yang dapat menjamin adanya suatu perjanjian jika salah satu pihak menyangkal/tidak mengakui telah membuat perjanjian.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian dalam tradisi perijodohan gantung di Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya berbeda dengan tradisi perijodohan sejak dalam kandungan (*bhaka! eko akoaghi*) yang banyak dilakukan di Desa Sana Laok, Kecamatan Waru, Pamekasan, Madura. Dalam tradisi perijodohan sejak dalam

kandungan, perijodohan tidak dilakukan berdasarkan atas pilihan dari keduanya (pihak laki-laki dan pihak perempuan) karena mereka sudah diijodahkan sejak keduanya masih berada dalam kandungan. Sementara, dalam tradisi perijodohan gantung yang dilakukan di Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya, perijodohan didasarkan atas pilihan dari keduanya (pihak laki-laki dan pihak perempuan) sehingga dalam hal ini orang tua tidak memaksakan kehendaknya dalam mengatur jodoh anak-anaknya.

Perjanjian dalam perijodohan gantung yang dilakukan di Kecamatan Pancatengah, Kabupaten Tasikmalaya ialah sah karena para pihak yang membuat perjanjian perijodohan gantung tersebut telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian sangat penting untuk dijadikan sebagai pertimbangan karena dalam memutuskan suatu perkara wanprestasi yang pertama kali dilihat adalah perijodohannya sah atau tidak sah. Jika perjanjian tersebut tidak sah maka seseorang yang diduga melakukan wanprestasi tidak dapat dinyatakan melakukan wanprestasi. Kemudian, berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, Apabila suatu perjanjian telah sah maka berlaku asas *pacta sunt servanda* yang

artinya bahwa perjanjian tersebut wajib dilaksanakan bagi para pihak yang membuatnya dan apabila terdapat salah satu pihak yang tidak melaksanakannya dapat terjadi wanprestasi.

### **Akibat Hukum dari Perikatan dalam Perjodohan Gantung pada Tradisi Daur Hidup di Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya menurut Hukum Positif di Indonesia**

Perjodohan gantung umum dilakukan di Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya. Tradisi tersebut dilakukan sebelum dilaksanakannya perkawinan yang termasuk dalam rangkaian tradisi daur hidup dalam perkawinan adat Sunda. Tradisi perjodohan gantung merupakan bagian dari tradisi *neundeun omong* dalam perkawinan adat Sunda yang dalam pelaksanaannya melibatkan kedua belah pihak keluarga, yaitu keluarga calon pengantin laki-laki dan keluarga calon pengantin perempuan. Tradisi perjodohan gantung yang dilakukan oleh kedua belah pihak diatas mengakibatkan adanya perikatan karena dalam pelaksanaannya mereka membuat perjanjian mengenai hal-hal supaya pihak laki-laki membayar segala kebutuhan perempuan tersebut sejak hari itu hingga hari dilaksanakannya perkawinan dan pihak perempuan bersedia untuk dinikahkan dengan laki-laki tersebut.

Perjanjian tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak, maka perjanjian perjodohan gantung itu mengikat pihak-pihak yang membuatnya.

Perikatan dalam perjodohan gantung yang dilakukan oleh para pihak diatas mempunyai akibat hukum karena perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Apabila suatu perjanjian telah memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian tersebut dapat digolongkan sebagai perjanjian yang sah. Selain itu, Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan:

“Bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Pasal 1338 KUH Perdata berkaitan dengan asas *pacta sunt servanda* yang mengharuskan para pihak memenuhi apa yang telah mereka sepakati. Pasal 1338 KUH Perdata mengarahkan pemahaman bahwa sebenarnya setiap subjek hukum dan sesama subjek hukum lainnya dapat melakukan perbuatan hukum seolah-olah sebagai pembentuk undang-undang dengan menggunakan perjanjian. Ini berarti bahwa setiap subjek hukum dapat membentuk hukum (dalam hal ini hukum

perjanjian) sebagaimana halnya pembentuk undang-undang.<sup>28</sup>

Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dapat dikatakan peristiwa dimana dua orang atau lebih saling mengikrarkan diri untuk berbuat sesuatu. Definisi perjanjian batasannya telah diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Perjanjian perjudohan gantung ini termasuk perjanjian lisan. Perjanjian lisan di dalamnya terkandung suatu janji yang mengungkapkan kehendak yang dinyatakan dan dianggap sebagai elemen konstitutif dari kekuatan mengikat perjanjian. Perjanjian baru terbentuk jika ada pertemuan atau persesuaian antara janji-janji yang ditujukan satu pihak terhadap pihak lainnya.<sup>29</sup> Perjanjian lisan antara orang tua calon mempelai laki-laki dan orang tua calon mempelai perempuan ini harus dilihat terlebih dahulu apakah ada pertemuan atau persesuaian antara janji-janji yang ditujukan satu pihak terhadap

pihak lainnya, yang dalam hal ini termasuk dalam syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata mengenai sepakat mereka yang mengikatkan diri. Perjanjian dalam bentuk lisan, berarti penyerahan dari apa yang dikehendaki dan diminta oleh pihak yang menawarkan kepada pihak yang menerima. Janji meskipun diungkapkan secara lisan dan dinyatakan dalam perkataan dan perbuatan adalah faktor potensial yang merupakan titik taut dari apa yang sebenarnya dikehendaki dalam rangka menegaskan hubungan hukum perjanjian tertentu.<sup>30</sup>

Perjanjian perjudohan gantung yang dibuat oleh kedua belah pihak orang tua mempunyai akibat hukum yang menimbulkan perikatan. Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.<sup>31</sup> Lebih jelas lagi bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-

---

<sup>28</sup>Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju, hlm. 91.

<sup>29</sup>*Ibid*, hlm. 137.

---

<sup>30</sup>*Ibid*, hlm. 138.

<sup>31</sup>R. Soeroso, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 295.

kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.<sup>32</sup>

Perikatan yang dilakukan oleh keduanya adalah perikatan untuk berbuat sesuatu. Perikatan berbuat sesuatu ialah perikatan yang pemenuhan prestasinya dilakukan dengan cara berbuat sesuatu sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian. Kedua pihak tersebut dalam perikatan mempunyai perannya masing-masing. Pihak orang tua calon pengantin laki-laki berperan sebagai kreditur yaitu pihak yang berhak atas suatu prestasi, sedangkan pihak orang tua calon pengantin perempuan berperan sebagai debitur yaitu pihak yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi.

Kreditur berhak memperoleh prestasi dari debitur karena dalam perjanjian perjodohan gantung ini kreditur sudah memberikan prestasi terlebih dahulu terhadap debitur berupa sejumlah uang yang rutin diberikan sejak hari dibuatnya perjanjian perjodohan gantung ini hingga tiba hari dilangsungkannya perkawinan suatu saat nanti. Uang tersebut digunakan untuk membiayai seluruh kebutuhan anak perempuan debitur. Sebaliknya, debitur harus memenuhi prestasi terhadap kreditur sesuai dengan kesepakatan dalam

perjanjian perjodohan gantung yaitu anak perempuan debitur harus bersedia untuk dinikahkan dengan anak laki-laki kreditur suatu saat nanti sesuai dengan ketersediaannya pada saat perjanjian perjodohan gantung tersebut dibuat.

Apabila debitur tidak bisa memenuhi prestasi terhadap kreditur maka debitur dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.<sup>33</sup> Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi karena disengaja maupun tidak disengaja.<sup>34</sup> Wanprestasi dapat berupa:<sup>35</sup>

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali, sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya, apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap

---

<sup>32</sup>Pipin Syarifin, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pustaka Setia, hlm. 71.

---

<sup>33</sup>Salim H.S., 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 180.

<sup>34</sup>Ahmad Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 74.

<sup>35</sup>A. Qirom Syamsuddin Meliala, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 26.



memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi.

3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru, debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Debitur dalam kasus ini tidak memenuhi prestasi seperti yang telah disepakati pada saat dibuatnya perjanjian terhadap kreditur karena anak perempuan debitur yang pada saat perjanjian dibuat menyatakan bersedia untuk dinikahkan terhadap anak laki-laki kreditur tidak lagi bersedia untuk dinikahkan dengan laki-laki tersebut setelah menyelesaikan pendidikan di pesantren karena ia berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi serta ingin bekerja ke kota terlebih dahulu. Ia tetap bersedia untuk dinikahkan dengan laki-laki tersebut tetapi tidak pada waktu seperti yang sudah ditentukan.

Debitur sanggup untuk memenuhi prestasi yang sudah disepakati tetapi tidak tepat pada waktu yang sudah ditentukan. Meskipun debitur menyatakan sanggup akan memenuhi prestasi, tetapi tetap saja ia telah melakukan wanprestasi karena tidak dapat memenuhi prestasi sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati

di awal. Setiap perikatan yang dilahirkan dari perjanjian dijamin oleh hukum atau undang-undang yang berarti bahwa apabila hak kreditur yang merupakan inti dari dibuatnya suatu perjanjian tidak dipenuhi oleh debitur, kreditur dapat menjadikan hal tersebut sebagai dasar untuk membuktikan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi.

Akibat wanprestasi pihak kreditur dapat mengajukan gugatan ke pengadilan atas tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur terhadapnya. Akan tetapi sebelum kreditur menetapkan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi, ia terlebih dahulu harus memberikan peringatan kepada pihak debitur untuk memenuhi prestasinya. Peringatan tersebut dapat dilakukan dengan cara lisan, maupun dengan cara tertulis. Peringatan tersebut disebut dengan somasi. Pengertian Somasi di dalam buku Salim HS adalah teguran dari si berpiutang (kreditur) kepada si berutang (debitur) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya.<sup>36</sup> Apabila somasi itu tidak juga diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan yang kemudian pengadilan akan memutuskan apakah debitur wanprestasi

---

<sup>36</sup>Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Op.Cit.*, hlm. 98.

atau tidak. Oleh karena itu, diketahui bahwa wanprestasi merupakan suatu dasar dari gugatan perdata bagi kreditur terhadap debitur untuk dapat menuntut pemenuhan haknya melalui ketua pengadilan untuk mendapat realisasi keputusan yang tetap dari hakim.

Pemenuhan hak yang dituntut oleh kreditur terhadap debitur melalui pengadilan biasanya berupa penggantian biaya yang harus dibayarkan oleh kreditur sebagai ganti karena ia telah lalai dalam melakukan prestasinya terhadap kreditur. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1239 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

“Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu apabila siberutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaian dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga”.

Wanprestasi dapat terjadi dikarenakan oleh dua kemungkinan, diantaranya:

1. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan ataupun kelalaiannya. Kerugian tersebut dapat dipersalahkan kepada debitur jika ada unsur kesengajaan atau kelalaian pada diri debitur yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.

2. Keadaan memaksa (*Overmacht/force majeure*), diluar kemampuan debitur atau debitur tidak bersalah. Debitur tidak dapat dipersalahkan karena keadaan memaksa tersebut timbul diluar kemauan dan kemampuan debitur. Wanprestasi yang diakibatkan oleh keadaan memaksa biasa terjadi karena benda yang menjadi objek perikatan itu binasa atau lenyap, bias juga terjadi karena perbuatan debitur untuk berprestasi itu terhalang seperti yang telah diuraikan di atas.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian perjudohan gantung yang dibuat oleh kedua belah pihak orang tua calon pengantin menimbulkan perikatan yang berakibat terhadap terbentuknya akibat hukum. Akibat hukum tersebut terbentuk karena diantara para pihak yang mengikatkan diri terhadap perjanjian perjudohan gantung ini mempunyai perannya masing-masing. Pihak orang tua calon pengantin laki-laki berperan menjadi kreditur atau pihak yang berhak atas suatu prestasi karena dalam perjanjian perjudohan gantung ini kreditur sudah memberikan prestasi terlebih dahulu terhadap debitur berupa sejumlah uang yang rutin diberikan sejak hari dibuatnya perjanjian perjudohan gantung ini hingga tiba hari dilangsungkannya perkawinan suatu saat nanti. Sedangkan pihak orang

tua calon pengantin perempuan berperan sebagai debitur atau pihak yang harus memenuhi prestasi sebagai timbal balik atas pemberian orang tua calon pengantin laki-laki. Pemenuhan prestasi tersebut berupa ketersediaannya untuk dinikahkan dengan anak laki-laki kreditur sesuai dengan ketentuan ketika perjanjian dibuat.

Perjanjian tersebut dibuat berdasarkan persetujuan kedua calon pengantin tanpa adanya unsur paksaan sama sekali. Tetapi kemudian calon pengantin perempuan menyatakan bahwa ia menolak untuk dinikahkan dengan laki-laki tersebut setelah ia menyelesaikan pendidikan di pesantren. Karena pihak calon pengantin perempuan yang berperan sebagai debitur tidak bisa memenuhi prestasinya terhadap pihak calon pengantin laki-laki yang berperan sebagai kreditur, maka dapat dikatakan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi terhadap kreditur.

Wanprestasi tersebut dilakukan karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan ataupun kelalaiannya. Debitur melakukan wanprestasi bukan karena adanya *overmacht* atau keadaan memaksa yang berada diluar batas kemampuannya, tetapi ia melakukan wanprestasi karena dirinya tidak mau melakukan prestasi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.

Oleh karena itu, untuk mengganti kerugian yang telah dideritanya kreditur berhak untuk menyatakan debitur telah melakukan wanprestasi dan dapat mengajukan persoalan ini ke pengadilan untuk mendapatkan pemenuhan prestasi dari debitur dengan cara meminta ganti rugi atas kerugian yang dideritanya.

## **PENUTUP**

Perjanjian perijodohan gantung ini sah meskipun dilakukan secara lisan karena telah memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata dan dilakukan berdasarkan ketersediaan kedua calon pengantin tanpa adanya unsur paksaan. UUP dan KHI tidak secara tersurat dan tegas mengatur mengenai perijodohan maupun perijodohan gantung. Dalam UUP dan KHI hanya dijelaskan mengenai perkawinan hanya dapat dilaksanakan atas persetujuan kedua calon mempelai dan tidak adanya unsur keterpaksaan, hal tersebut tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) UUP dan Pasal 16 ayat (1) KHI. Perjanjian perijodohan gantung menimbulkan adanya kreditur yang berhak atas prestasi (keluarga calon pengantin laki-laki) dan debitur yang harus memenuhi prestasi (keluarga calon pengantin perempuan).

Perjanjian ini menimbulkan perikatan yang selanjutnya melahirkan adanya akibat

hukum diantara kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian ini, yaitu kreditur berhak atas prestasi dari debitur dan debitur harus memenuhi prestasi kepada kreditur. Apabila debitur tidak dapat memenuhi prestasi kepada kreditur maka ia telah melakukan wanprestasi dan kreditur dapat menuntut prestasi atas dirinya terhadap debitur melalui pengadilan. Tujuan dilakukannya perjanjian perjudian gantung adalah supaya para pihak yang telah mengikatkan dirinya terhadap perjanjian tersebut menaati sesuai dengan kesepakatan yang dibuat dalam perjanjian.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. Qirom Syamsuddin Meliala, 2010. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta: Liberty.
- Abu Zahrah, 1957. *Al-Ahwal Asy-Syakhsisyah*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi.
- Ahmad Kuzari, 1995. *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmad Miru, 2007. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers.
- C.S.T. Kansil, 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Fiona Bowie, 2000. *The Anthropology of Religion*, Oxford: Blackwell.
- Hilman Hadikusuma, 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Imam Sudiyat, 2007. *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty.
- Laksanto Utomo, 2016. *Hukum Adat*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1975. *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung: Bina Cipta.
- Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, 2016. *Pengantar Ilmu Hukum (Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum)*, Bandung: Alumni.
- Muhammad Syaifuddin, 2012. *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Pipin Syarifin, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pustaka Setia.
- R. Abdul Djamali, 2002. *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, Bandung: Mandar Maju.

R. Soeroso, 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Ratno Lukito, 1998. *Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS.

Salim H.S., 2003. *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.

Salim H.S., 2008. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika.

Sayyid Sabiq, 1981. *Fiqh as-Sunnah Jilid 7*, Bandung: PT Al-Ma'arif.

Slamet Abidin dan Aminuddin, 1999, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tihami, M.A., 2010. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Yulia, 2016. *Buku Ajar Hukum Adat*, Universitas Malikussaleh, Lhoksumawe: Unimal Press.

### **Jurnal**

Billy Dicko Stepanus Harefa dan Tuhana, 2016. "Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/PDT.G/2015/PN.YYK)",

Universitas Sebelas Maret, *Jurnal Privat Law*, Vol. 4, No. 2.

Mu'min Maulana, 2015. "Upacara Daur Hidup dalam Perkawinan Adat Sunda", Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, *Jurnal Refleksi*, Vol. 13, No. 5.

Mustaghfirin, 2011. "Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat dan Sistem Hukum Islam Menuju Sebagai Sistem Hukum Nasional Sebagai Ide yang Harmoni", Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, Edisi Khusus Februari.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.  
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.  
 Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

### **Sumber Lain**

Al-Quran.

Al-Hadist.

.